



RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

rsudunda.com

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Standar Pelayanan Haemodialisa

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien dengan indikasi medis Haemodialisa, dengan syarat administrasi : 1. Kartu Tanda Penduduk 2. Kartu Peserta BPJS PBI dan Non PBI 3. Rujukan Online / cetakan dari FKTP dan Dokter Keluarga 4. Jadwal HD Rutin 5. Surat travelling bila pasien pindahan dari RS lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Rawat Jalan 1. Pasien datang di ruang haemodialisa dan langsung melakukan pendaftaran di bagian administrasi ruangan dengan melakukan finger print 2. Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan tindakan HD sesuai dengan urutan kehadiran pada finger print 3. Petugas administrasi ruangan membuat jaminan untuk penerbitan Surat Elegibilitas Peserta (SEP) 4. Untuk pasien Peserta BPJS PBI dan Non PBI yang telah selesai dilayani di izinkan pulang 5. Untuk pasien umum petugas memberikan rincian biaya sesuai perda kepada keluarga pasien untuk diserahkan ke loket pembayaran. 6. Keluarga pasien menunjukkan bukti pembayaran ke petugas yang ada di ruangan 7. Setelah itu pasien di izinkan pulang B. Rawat Inap 1. Ada instruksi dari dokter untuk dilakukan tindakan haemodialisa 2. Perawat bangsal mendaftarkan ke ruang HD via telepon / datang langsung ke ruang Haemodialisa 3. Perawat HD menjadwalkan kapan tindakan HD dilaksanakan 4. Perawat ruangan mengantar pasien ke ruang HD 5. Perawat HD melakukan tindakan sesuai instruksi dokter 6. Penyelesaian administrasi tindakan HD include dengan ruangan 7. Setelah tindakan HD selesai perawat ruangan menjemput pasien dari ruang HD kembali ke ruangan

Waktu Penyelesaian

0

Pasien lama (4-5 jam)

Pasien baru (2 -3 jam)

Biaya / Tarif



RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Jln. Achmad A.Wahab No 53 Limboto 96219 881455

rsudunda.com

Pemerintah Kab. Gorontalo / RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. HD dengan Dialiser Baru / Tanpa Reuse
2. HD CITO dengan Dialiser Baru / Tanpa Reuse
3. HD Metode SLEED dengan Dialiser Baru / Tanpa Reuse
4. Injeksi Zat Besi melalui infus / Intra Vena
5. Layanan Transfusi Darah jika Hb dibawah Normal

Pengaduan Layanan

- a. Ruang pengaduan : Samping tempat pendaftaran pasien rawat jalan dan Lt. 2 gedung kantor RSUD Dunda Limboto
- b. Aplikasi LAPOR
- c. Nomor telp pengaduan : 0822 9361 1470
- d. E-mail : rsudunda@gorontalokab.go.id
- e. Media Sosial : Facebook : Rumah Sakit Dunda Limboto,
- f. Instagram : [rsundalimboto](https://www.instagram.com/rsundalimboto)
- g. Website : <http://rsudunda.gorontalokab.go.id>
- h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan